



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda No. 294. Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575
Kode Pos 57424

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 153 TAHUN 2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN HATI BAHAGIA
KECAMATAN NGAWEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang :**
- bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Hati Bahagia Dukuh Kemit RT 03 RW 04 Desa Kwaren Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten Nomor 29/KBHB/KWR/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Hati Bahagia Kecamatan Ngawen;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain HATI BAHAGIA
Tahun Berdiri : 26 September 2019
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Dukuh Kemit RT 03 RW 04 Desa
Kwaren Kecamatan Ngawen
Kabupaten Klaten.
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma.

KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 30 Agustus 2023
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 196710201989032011



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN NGAWEN
DESA KWAREN**

Alamat: Jl. Al Mubarak No 1, Kwaren, Ngawen, Klaten. Kode Pos 57466

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KWAREN
NOMOR 20 TAHUN 2019**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PERKUMPULAN KELOMPOK BERMAIN HATI BAHAGIA
DESA KWAREN, KECAMATAN NGAWEN, KABUPATEN KLATEN**

KEPALA DESA KWAREN,

- MENIMBANG** :
- bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Kwaren Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten.
- MENINGAT** :
- Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
 - Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
 - Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,

- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.
- l. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- m. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Membentuk **PERKUMPULAN KELOMPOK BERMAIN HATI BAHAGIA** dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola **PERKUMPULAN KELOMPOK BERMAIN HATI BAHAGIA** untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik **PERKUMPULAN KELOMPOK BERMAIN HATI BAHAGIA** untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/ penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kwaren

Pada Tanggal : 15 Juli 2019

Kepala Desa Kwaren





YAYASAN DIAN DHARMA PENGURUS DAERAH KABUPATEN KLATEN

Alamat : Jln. Mayor Kusmanto Telp 0272 322804 Klaten

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

NOMOR : SKEP. 295 /PD.YDD.Kab.Klt/XI/2022

TENTANG :

**PENGGABUNGAN KELOMPOK BERMAIN BINAAN TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN KLATEN KE
YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN**

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk mendukung lahirnya generasi emas bangsa;
 - b. bahwa untuk kepentingan pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini perlu adanya pembinaan organisasi yang mewadahi lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain);
 - c. bahwa berdasarkan Surat dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten Nomor 104.a/ Sekr/PKK Kab/VIII/22 tanggal 25 Agustus 2022 tentang Permohonan Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten dan telah dipandang cukup memenuhi persyaratan maka dapat dilaksanakan penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

- 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
: Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah sejumlah 284 (dua ratus delapan puluh empat) Kelompok Bermain sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :
: Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana tersebut pada diktum KESATU Keputusan ini diatur masing-masing lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama.
- KETIGA :
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal November 2022

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA
KABUPATEN KLATEN

NY. EPI RAJANG PRIHONO

54	KB CAHAYA HATI	SOKA, TAMBONGWETAN, KALIKOTES
55	KB MUSTIKA HATI	GEDONGSARI RT 01/RW 08 NGEMPLAK, KALIKOTES
56	KB INKLUSI MAWAR AGUNG	DK.GAMELAN RT.1 RW.7 CEPORAN,GANTIWARNO
57	KB BOCAH WASIS	JOMBOR RT 02/ RW 13 JABUNG GANTIWARNO
58	KB PUSPO RINONCE	SANGERAN RT 02 RW 03 KATEKAN GANTIWARNO
59	KB TAMAN KREATIFITAS ANAK	TANGKISAN RT/RW 02/01 TOWANGSAN GANTIWARNO
60	KB KASIH IBU	KERTEN RT 17 RW 08 KERTEN GANTIWARNO
61	KB NUSA INDAH CERIA	BRANJANGAN RT01/RW 05 JABUNG GANTIWARNO
62	KB PERMATA BUNDA	CETOK RT 01 RW 01 BATURAN GANTIWARNO
63	KB MUTIARA HATI	JOGOPRAYAN, RT/RW: 01/01 GANTIWARNO
64	KB KASIH BUNDA	BOMETEN RT 11 RW 06 NGANDONG GANTIWARNO
65	KB MUTIARA BUNDA	GESIKAN RT/RW 2/4 GANTIWARNO
66	KB NURUL ILMI	TELUK RT 2/4 KRAGILAN GANTIWARNO
67	KB AL MINA	KUNDENREJO RT13/RW 06,SENDEN,NGAWEN,
68	KB TUNAS BANGSA PRATTWI	TUBAN WETAN RT 04/08 MANJUNG NGAWEN
69	KB ARJUNA	SEWAN RT 21 RW 07 MAYUNGAN NGAWEN
70	KB MEKARSARI	SOGATEN RT 01 RW 07 NGAWEN-NGAWEN
71	KB HATI BAHAGIA	KEMIT, RT 03 RW 04 KWAREN NGAWEN
72	KB KUNCUP MELATI	MANJUNGAN RT 12 RW 04 MANJUNGAN NGAWEN
73	KB QUMAIROH	RT 02/RW 01 BOROREJO,BARAN,CAWAS
74	KB CAHAYA BAWAK	PENDEM RT 02 RW 03 BAWAK CAWAS
75	KB . GITA ADMAJA JAPANAN	KARANTAL RT. 04 RW. 02, JAPANAN, CAWAS,
76	KB HARAPAN BANGSA	SIDODADI RT 02/RW 04, PLOSOWANGI, CAWAS
77	KB MAWAR NANGGULAN	GATAK RT 04 RW 03 NANGGULAN,CAWAS,
78	KB CAHAYA MUTIARA PERTIWI	SIDOREJO RT 02 / RW 01, TIRTOMARTO, CAWAS,
79	KB MULIA HATI BALAK	HADIMULYO RT 01 RW 14, BALAK, CAWAS.
80	KB BUNDA SAYANG POGUNG	POGUNG CILIK RT 28 RW 12, POGUNG
81	KB HARAPAN MULIA	JETIS RT 1 / RW 7 BENDUNGAN .CAWAS .
82	KB CEMPAKA DESA BURIKAN	BETRO RT 05 / RW 02 BURIKAN, CAWAS.
83	KB TUNAS BANGSA T.LINGSING	SIDOMULYO KULON RT 01 RW 01 TLINGSING, CAWAS
84	KB MELATI 1	GOMBANG RT 01 RW 01 GOMBANG CAWAS
85	KB ANUORAH	POSAKAN RT 02 / RW 10, CAWAS, CAWAS, .

278	KB	PERMATA BUNDA	Jl. DELES INDAH KM 2 BASIN KEBONARUM
279	KB	HARAPAN BUNDA	SATRIYAN RT 04/ RW 05 NGRUNDUL KEBONARUM
280	KB	BINTANG BANGSA	JL DELES INDAH KM 4, SOMOLINGGANG KARANGDUREN KEBONARUM.
281	KB	REMBULAN JEBUGAN	JLN KI AGENG MENAK KOMPLEK KANTOR DESA JEBUGAN, KLATEN UTARA.
282	KB	NUSA INDAH	JL. KI AGENG GRIBIG NO. 4, GERGUNUNG, KLATEN UTARA.
283	KB	PERMATA BUNDA ANGGREK I	JL. SUNAN BONANG NO 1, JONGGRANGAN, KLATEN UTARA UTARA.
284	KB	HARAPAN KITA	KUNDEN RT 03/RW 02 KUNDEN, KARANGANOM

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA
KABUPATEN KLATEN,

 NY. EPI ANANG PRIHONO





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN NGAWEN
DESA KWAREN

Alamat: Kalangan, Kwaren, Ngawen, Klaten. Kode Pos 57466

No. Kode Desa : 3310222009

SURAT KETERANGAN

Nomor : 145/76/VIII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Kwaren Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten:

Nama : SURATMAN
Alamat : Kemit RT 03 RW 03, Kwaren, Ngawen, Klaten
Pekerjaan : Kepala Desa

Menerangkan bahwa:

Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN HATI BAHAGIA**
Alamat : Kemit RT 03 RW 04, Kwaren, Ngawen, Klaten

Bahwa Kelompok Bermain Hati Bahagia tersebut sampai saat ini masih aktif dan lancar beroperasi di wilayah Desa Kwaren dan Menempati Tanah Kas Desa Nomor 00005 Seluas 168M² dengan Status Hak Pakai.
Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kwaren : 21 Agustus 2023

